

LAPORAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PERIZINAN PENGOBATAN ALTERNATIF
AKUPUNTUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG



Disusun oleh:

Andre Nuary

18.C1.0101


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2023

**PELAKSANAAN PERIZINAN PENGOBATAN ALTERNATIF
AKUPUNTUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun oleh:

Andre Nuary

18.C1.0101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Pengobatan alternatif juga sering dikaitkan dengan dukun atau ilmu-ilmu, atau dikenal dengan istilah era *“preistly medicine”*, yang mana masyarakat masih menganggap penyakit sebagai misteri sehingga tidak seorang pun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seseorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang berkembang pada masa-masa itu selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural dan pada diera itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum rohaniawan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni yang dinyatakan oleh informan secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata. Teknik yang dilakukan penulis yakni dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan tiga klinik akupuntur di Kota Semarang dan DPMPTSP Kota Semarang.

Pengaturan tentang Perizinan Pengobatan Alternatif Akupunktur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kota Semarang, yakni diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No. 15 Tahun 2018 tentang Pengobatan Tradisional Komplementer, dan Perwali Kota Semarang No. 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Semarang. Pelaksanaan Pemberian Izin Pengobatan Alternatif Akupunktur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kota Semarang, yakni dengan persyaratan rekomendasi teknis dari Dinkes Kota Semarang, dan Organisasi Profesi Pengobatan Alternatif Akupunktur, setelah mendapat dua rekomendasi teknis tersebut klinik pengobatan akupuntur dapat mendaftarkan secara online di SI IMUT yang disediakan oleh DPMPTSP Kota Semarang. Pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang terhadap klinik akupuntur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Perizinan Pengobatan Alternatif Akupunktur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kota Semarang, yakni terdapat tiga faktor yuridis terkait dengan peraturan tentang perizinan yang sudah cukup memadai, teknis terkait dengan pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana, dan sosiologi terkait dengan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan akupuntur.

Kata Kunci: Perizinan Pengobatan, Akupuntur, Pelayanan Kesehatan Tradisional